



PUTUSAN

NOMOR xx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan dahulu Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonannya bertanggal 06 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 06 Januari 2017 dengan Register Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4 April 2013 di Kecamatan Padang xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.xx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/xx/IV/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas selama 15 (limabelas) hari, kemudian sekitar akhir bulan April 2013 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan xxx;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 Juni 2014 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon sekarang dan Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa dahulu Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kahidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.xx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/03/IV/2013 tanggal 04 Maret 2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xx/xx/IV/2013 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan aslinya oleh Hakim Ketua ternyata cocok dan selanjutnya diberi tanda P.1 memarafnya di sudut kanan atas dengan tinta hitam;

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.xx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi pertama**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal xx, Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya bertetangga dengan Saksi dengan jarak rumah 400 meter;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2013, di Kecamatan Padang xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan xxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2014, karena Termohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena saksi tidak pernah melihat Termohon di kediaman bersamanya.
- Bahwa kemudian setelah satu minggu saksi tidak melihat Termohon, saksi menanyakan kepada Pemohon, lalu Pemohon mengatakan Termohon telah pergi meninggalkannya satu minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi;

2. **Saksi kedua**, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Dusun xx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena keduanya bertetangga dengan Saksi dengan jarak rumah 50 meter;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.xx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2013, di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Padang Tualang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juni 2014, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena saksi tidak pernah melihat Termohon di kediaman bersamanya.
- Bahwa kemudian setelah dua minggu saksi tidak melihat Termohon, saksi menanyakan kepada Pemohon, lalu Pemohon mengatakan Termohon telah pergi meninggalkannya dua minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan bermohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.xx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon secara maksimal agar Pemohon bersabar menunggu Termohon kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, bahwa Pemohon bermohon agar dapat diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 20 Juni 2014, sampai dengan saat ini tidak pernah kembali, dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.xx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dua tahun lamanya, tanpa izin dan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 283 R.Bg, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan tentang keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah*," maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, masing-masing bernama xxx dan xxx, keduanya merupakan tetangga Pemohon dan masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175R.Bg., kedua orang saksi yang diajukan Pemohon

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.xx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama hingga sekarang. Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi dan tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon, akan tetapi sejak kepergiannya tersebut saksi tidak pernah lagi melihat Termohon sampai dengan saat ini. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku tetangga dekat Pemohon. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang bahwa karena keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, kepergian Termohon sejak bulan Juni 2014, hingga sekarang menunjukkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dua tahun 10 bulan lamanya, kepergian Termohon meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama tanpa sebab sedangkan sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan kepergian Tergugat tanpa memberi tahu keberadaannya sampai sekarang menurut Majelis Hakim menunjukkan kepergian tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasar dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan izin perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b, jls Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya,

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.xx/Pdt.G/2017/PA. Sth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sedangkan Termohon saat ini tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, dikaitkan dengan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan penetapan ikrar perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.xx/Pdt.G/2017/PA. Sth.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 oleh kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh **Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.xx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Panitera Pengganti

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	260.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.xx/Pdt.G/2017/PA. Stb.